



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan agar pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Kriteria pemberian hibah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penerima hibah yang dibentuk dan/atau diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sehingga dapat diberikan hibah secara terus menerus.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan non-profesional, sosial kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Pemberian Hibah

Pasal 7

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang meliputi :
 - a. Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Hibah kepada badan usaha milik daerah;
 - d. Hibah kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas:
 1. Hibah bidang perekonomian meliputi:
 - a) Hibah bidang pertanian;
 - b) Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.
 2. Hibah bidang pendidikan meliputi:
 - a) Hibah pendidikan umum.
 - b) Hibah pendidikan keagamaan.
 3. Hibah bidang keagamaan.
 4. Hibah bidang kesehatan.
 5. Hibah bidang kebudayaan.

6. Hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non-profesional.
 7. Hibah bidang sosial kemasyarakatan.
 8. Hibah bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a) Hibah bidang Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM)
 - b) Hibah bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 - c) Hibah bidang penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;
 - d) Hibah bidang pengembangan posyandu;
 - e) Hibah bidang peningkatan gizi anak sekolah melalui Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
 - f) Hibah bidang perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
 - g) Hibah bidang teknologi tepat guna;
 - h) Hibah bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat;
 - i) Hibah bidang pemberdayaan masyarakat berperspektif gender.
 9. Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, pengembangan usaha perorangan, pembangunan pos keamanan lingkungan (pos kamling), lingkungan pemakaman dan gapura.
 - (3) Larangan untuk modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk hibah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – PKK (UP2K-PKK), hibah Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP), hibah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dan hibah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - (4) Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
- (4) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang sebagai berikut :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan dan Biro Hubungan Masyarakat SETDA melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;

- c. Biro Bina Produksi melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian sesuai bidang tugasnya;
 - d. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
 - f. Biro Bina Mental melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai bidang tugasnya;
 - g. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Biro Bina Mental dan Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesional sesuai bidang tugasnya;
 - i. Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi Dan Kepegawaian dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
 - k. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - l. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi.
- (6) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa sebagai berikut :
- a. Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, serta koperasi dan usaha kecil, perdagangan, perindustrian sesuai bidang tugasnya;
 - b. Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup,

penanggulangan bencana alam, infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alam, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;

- c. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Badan Arsip Dan Perpustakaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan, dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemuda dan olahraga sesuai bidang tugasnya.
- (7) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, belum terakomodir oleh SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi.
- (8) Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi.
- (9) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/ Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD/Unit Kerja.

Pasal 12

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

Tatacara penganggaran hibah meliputi sasaran, persyaratan dan mekanisme pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima hibah sesuai bidang tugasnya.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicairkan sekaligus dan/atau bertahap.

- (7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyerahan hibah dalam bentuk jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) menyiapkan konsep NPHD sesuai bidang tugasnya.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, NPHD ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah, dengan:
 - a. penyaluran hibah di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. penyaluran hibah di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. penyaluran hibah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi.
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang atau Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.

Pasal 18

- (1) Penyerahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang atau Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.

Pasal 19

Tatacara pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

Bukti atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sekurang-kurangnya :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila penerima hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab penerima hibah.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 26

Tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 33

Bentuk dan Jenis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan terdiri atas:

- a. bantuan sosial dalam bentuk uang yang meliputi bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang terdiri atas :
 - 1) Bantuan sosial bidang pendidikan;
 - 2) Bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni.
- b. bantuan sosial dalam bentuk barang.

Pasal 34

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat diberikan dalam bentuk uang dan barang.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.

- (4) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pendidikan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menunjuk SKPD/Unit Kerja untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial dalam bentuk barang dievaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36

Rekomendasi Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan APBD.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 39

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 40

Tatacara penganggaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 42

Bantuan sosial dalam bentuk barang proses pengadaannya dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 43

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial sesuai bidang tugasnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait.
- (5) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.

- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dituangkan dalam berita acara serah terima yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
 - a. identitas penerima bantuan sosial;
 - b. tujuan pemberian bantuan sosial; dan
 - c. kewajiban penerima bantuan sosial.
- (8) Berita acara serah terima ditandatangani oleh Gubernur atau kepala SKPD/Unit Kerja dan penerima bantuan sosial, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. penyerahan barang dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. penyerahan barang dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. penyerahan barang dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi.

Pasal 44

Tatacara pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 47

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan /permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila penerima bantuan sosial tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial.
- (6) Pemberi bantuan sosial tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian/kesengajaan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 51

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 52

Tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 54

Tatacara monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan, saran atau laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur atau SKPD/Unit Kerja terkait dengan tembusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 45 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran kepada penerima hibah dan/atau bantuan sosial oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu dan tidak diberikan hibah dan/atau bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap dinyatakan sah;
- b. tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 72

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 1014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PENGANGGARAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Hibah Kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)

a. Sasaran

Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdomisili diwilayah Provinsi Jawa Tengah;

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah Daerah.

2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

a. Sasaran

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah Daerah.

3. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah

a. Sasaran

Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah.

b. Persyaratan

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah Daerah.

4. Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

a. Hibah bidang perekonomian meliputi :

1) Hibah bidang pertanian.

a) Sasaran

Hibah bidang pertanian dapat diberikan kepada petani, kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok taruna tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, organisasi sosial kemasyarakatan dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian.

b) Persyaratan

- (1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- (2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, susunan pengurus, dan dilengkapi fotocopy KTP Ketua dan Bendahara serta rencana anggaran biaya (RAB);
- (4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- (5) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c) Mekanisme

- (1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2) Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.

a) Sasaran

Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan tertentu dibidang

pertanian dalam menciptakan kemandirian pangan ditingkat kelompok.

b) Persyaratan

- (1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- (2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
- (4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- (5) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c) Mekanisme

- (1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

b. Hibah bidang pendidikan meliputi:

1) Hibah pendidikan umum

a) Sasaran

Hibah bidang pendidikan umum dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola:

- (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- (2) Tempat Penitipan Anak (TPA);
- (3) Kelompok Bermain (KB);
- (4) Taman Kanak-Kanak (TK);
- (5) Satuan Paud Sejenis (SPS).
- (6) Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD / SDLB);
- (7) Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP / SMPLB);

- (8) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- (9) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :
 - (a) Akademi;
 - (b) Politeknik;
 - (c) Sekolah Tinggi;
 - (d) Institut;
 - (e) Universitas.
- (10) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- (11) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- (12) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- (13) Kelompok Belajar Usaha (KBU);
- (14) Stakeholder pendidikan;
- (15) Yayasan Bidang Pendidikan Umum.

b) Persyaratan

- (1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- (2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga;
- (4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- (5) Memiliki sekretariat tetap*).

* Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c) Mekanisme

- (1) Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan setempat (atau sebutan lainnya) dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2) Hibah pendidikan keagamaan

a) Sasaran

Hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola:

- (1) Raudlatul Athfal (RA);
- (2) Bustanul Athfal (BA);
- (3) Darul Athfal (DA);

- (4) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB);
- (5) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/ MTsLB);
- (6) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB);
- (7) Madrasah Diniyah;
- (8) Pondok Pesantren;
- (9) Taman Pendidikan Al Quran (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat.

b) Persyaratan

- (1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- (2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga;
- (4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- (5) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c) Mekanisme

- (1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat serta direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- (3) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

c. Hibah bidang keagamaan

1) Sasaran

Hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola :

- a) Tempat ibadah meliputi: Masjid/Mushola/Langgar, Gereja/Kapel, Pura, Vihara/klenteng dan sejenisnya.
- b) Gedung Majelis Taklim dan sejenisnya.
- c) Lembaga Keagamaan dan sejenisnya.
- d) Kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

Hibah bidang keagamaan dapat digunakan untuk :

- a) Pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya.
- b) Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya.
- c) Mendukung kegiatan pada lembaga keagamaan dan sejenisnya.
- d) Kegiatan keagamaan oleh panitia kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

2) Persyaratan

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
- d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- e) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

3) Mekanisme

- a) Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- c) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

d. Hibah bidang kesehatan.

1) Sasaran

Hibah bidang kesehatan dapat diberikan kepada Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

2) Persyaratan

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga;

d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);

e) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

3) Mekanisme

a) Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Rujukan serta Rumah Sakit Swasta mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;

b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;

c) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;

e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

e. Hibah bidang kebudayaan

1) Sasaran

Hibah bidang kebudayaan dapat diberikan kepada Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola Cagar budaya (candi, bangunan, struktur, situs dan kawasan), Museum, Organisasi Kesenian/Sanggar Seni, Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Sejarah Indonesia.

2) Persyaratan

a) Memiliki kepengurusan yang jelas;

b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;

c) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);

d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);

e) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

3) Mekanisme

- a) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
 - b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
 - c) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Biro Bina Mental, Bito Tata Pemerintahan melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- f. Hibah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional
- 1) Sasaran

Hibah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kepemudaan, kepanduan dan keolahragaan non profesional.
 - 2) Persyaratan
 - a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);;
 - d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - e) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan
 - 3) Mekanisme
 - a) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
 - b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
 - c) Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Sosial, Biro Bina Mental, melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;

- e) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

g. Hibah bidang sosial kemasyarakatan

1) Sasaran

Hibah bidang sosial kemasyarakatan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan kemasyarakatan sesuai SKPD Pengampu dalam bidang sosial kemasyarakatan.

2) Persyaratan

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
- d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- e) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

3) Mekanisme

- a) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- c) Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat; Badan Penelitian Dan Pengembangan; Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan; Biro Bina Sosial; Biro Bina Mental; Biro Tata Pemerintahan; Biro Organisasi Dan Kepegawaian; Biro Hubungan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; Dinas Pemuda Dan Olah Raga serta melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

h. Hibah bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:

1) Sasaran:

- a) Hibah Bidang Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) dengan sasaran penerima Hibah adalah kelompok masyarakat pelaku pendataan tanah pada desa yang administrasi pertanahannya kurang tertib.
- b) Hibah bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dengan sasaran kelompok masyarakat yang membutuhkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman berupa peningkatan kualitas jalan lingkungan dan jaringan penunjangnya di :
- (1) Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - (2) Desa/Kelurahan yang belum memiliki sarana prasarana lingkungan permukiman yang memadai untuk mendukung lingkungan permukiman yang ideal.
 - (3) Desa/Kelurahan yang mempunyai lokasi rawan bencana alam (gerakan tanah/longsor, banjir, dll) dan atau yang sarana dan prasarana lingkungan permukimannya mengalami kerusakan akibat bencana alam.
 - (4) Desa/Kelurahan yang memiliki lokasi dengan kondisi terisolir, orbitasi jauh dan mempunyai aksesibilitas yang rendah ke pusat pemerintahan dan perekonomian.
 - (5) Desa/Kelurahan yang mempunyai lahan yang produktivitasnya rendah disebabkan kurangnya daya dukung sarana dan prasarana.
- c) Hibah Bidang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi dengan sasaran:
- (1) Sarana Air Bersih :
 - kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan kekeringan terutama pada saat musim kemarau.
 - kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang mempunyai sumber mata air tetapi belum memiliki sarana prasarana penampungan dan penyaluran air ke warga masyarakat.
 - kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang mempunyai sumber air kecuali untuk daerah-daerah tertentu dapat dibangun Penampungan Air Hujan.
 - (2) Sanitasi :

Kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan dengan sanitasi yang kurang baik.
- d) Hibah Bidang Pengembangan Posyandu dengan sasaran penerima Kelompok Masyarakat Pengelola Posyandu dari Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan Posyandu yang ditunjukkan dengan potensi dalam pengembangan Posyandu.
- e) Hibah bidang peningkatan gizi anak sekolah melalui PMTAS dengan sasaran Kelompok Masyarakat yang terdiri dari unsur PKK Desa/ Kelurahan dan Komite Sekolah untuk meningkatkan

keadaan gizi siswa SD/MI di desa/kelurahan tertinggal melalui pemberian makanan tambahan (kudapan).

- f) Hibah Bidang Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan dengan sasaran kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang mempunyai Pasar Desa atau Pasar Tradisional yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) seperti Lumbung Desa, Lumbung Pangan Masyarakat.
- g) Hibah Bidang Teknologi Tepat Guna dengan sasaran Sasaran penerima hibah adalah kelompok masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang mempunyai usaha dan dalam pengembangannya membutuhkan TTG untuk peningkatan usahanya.
- h) Hibah bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat dengan sasaran daerah yang mempunyai permasalahan kerusakan lingkungan yaitu:
 - (1) Daerah Hulu, meliputi :
 - Daerah yang sering terjadi erosi karena penebangan hutan.
 - Daerah yang banyak terjadi alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan sehingga mengakibatkan lahan menjadi kritis.
 - Daerah yang menjadi kawasan tangkapan air.
 - (2) Daerah Hilir, meliputi :
 - Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - Kawasan sekitar waduk.
 - Kawasan yang sering terkena banjir dan bencana lainnya.
- i) Hibah bidang Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender dengan sasaran Penerima hibah adalah kelompok masyarakat mitra (laki-laki dan perempuan) untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan pendapatan keluarga di lokasi desa/kelurahan kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan kegiatan sosial kemasyarakatan lain yang berperspektif gender.

2) Persyaratan

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;
- b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Surat Permohonan Hibah diajukan oleh Ketua Kelompok Masyarakat kepada Gubernur cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan Rekomendasi/Mengetahui dari LKMD atau sebutan lain, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota dengan tembusan Bupati/Walikota;

- d) Proposal kegiatan yang memuat latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan.
- e) Berita Acara Hasil Musyawarah dan Daftar Hadir;
- f) Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat pengelola kegiatan;
- g) Khusus untuk BUMDes dilampirkan fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa tentang Pembentukan/ Pengelolaan BUMDes;
- h) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara;
- i) Khusus untuk kegiatan yang bersifat fisik dilampiri dengan:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya gotong royong;
 - Gambar teknis sederhana;
 - Denah lokasi dan peta desa;
 - Foto 0% kegiatan asli bukan fotocopy.

3) Mekanisme

- a) Kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- b) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- c) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- d) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

i. Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

1) Sasaran

Hibah bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dapat diberikan kepada masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

2) Persyaratan

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - d) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
 - e) Memiliki sekretariat tetap*).
- *) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

3) Mekanisme

- a) Masyarakat mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;

- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- c) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG / JASA

Tata cara Pengusulan, Evaluasi, Pengajuan Rekomendasi Dan Pertimbangan Pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi.

C. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT SETDA/SKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah
Dalam Bentuk Uang

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat
Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Arsip.

Lampiran
Surat
Nomor :
Tanggal:
Perihal : _____

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan
Jumlah					

.....,
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

D. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT SETDA/SKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah
Dalam Bentuk Barang/Jasa

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat

Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 - 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 - 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 - 7. Arsip.

Lampiran
Surat
Nomor :
Tanggal :
Perihal : _____

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG / JASA
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Jenis Barang/ Jasa	Volume	Keterangan

.....
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Pelaksanaan

- a. SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai *contact person* penerima hibah.
- b. SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. SKPD/Unit Kerja menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pencairan

- a. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- b. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan setelah diverifikasi oleh SKPD/ Unit Kerja yang membidangi;
- c. Surat permohonan pencairan dilampiri :
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah bermaterai cukup;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - 4) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif;
 - 5) *Fotocopy* indentitas diri pimpinan/ ketua yang masih berlaku;
 - 6) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 7) Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- d. Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan :
 - 1) *Fotocopy* Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) *Fotocopy* Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank;
 - 4) *Fotocopy* KTP pimpinan/ ketua yang masih berlaku;
 - 5) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 6) *Fotocopy* Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;

- 7) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
 - e. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 4 (empat).
 - f. SKPD/Unit Kerja yang membidangi membuat pengantar/rekomendasi kepada Biro Keuangan sebagai dasar pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

1. Pelaksanaan
- a. SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
 - b. SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk merencanakan penyerahan barang/jasa yang akan dihibahkan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional SKPD/Unit Kerja yang membidangi.
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. SKPD/Unit Kerja menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Penatausahaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi.

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK UANG



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) lembaga pemerintah/ masyarakat/ organisasi kemasyarakatan sebesar, - (.....).
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala (SKPD/Unit

Kerja yang membidangi) paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah.

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH DALAM BENTUK UANG YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
Dst..			

D. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) lembaga pemerintah/ masyarakat/ organisasi kemasyarakatan jenis barang..... dengan volume.....
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala*) untuk melaksanakan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi paling lambat tanggal 10 bulan Januari

tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Nilai hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada nilai kontrak pengadaan barang/jasa yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

13. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah.

*) Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi untuk Hibah dalam bentuk barang/jasa.

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jenis Barang
1	2	3	4
Dst..			

E. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA. :*Jabatan*..... berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatanNama Lembaga..... Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada*Nama Lembaga Penerima Hibah*..... Tahun

Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Pegawai/ Belanja Barang dan Jasa/ Belanja Modal Tahun

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk Kegiatan :

- a.;
- b.; dst

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp..... (*.....terbilang.....*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekeningyang diberikan pada

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada SKPD Pengampu dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Hibah*Nama Lembaga Penerima Hibah*..... Tahun masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

F. FORMAT NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA. :*Jabatan*..... berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang/jasa kepadaNama Lembaga..... dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung pada*Nama Lembaga Penerima Hibah*.....

Pasal 2

Barang/jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk(jumlah) unit(nama barang) senilai Rp. (.....*terbilang*.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaporkan penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Unit Kerja pengampu dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya barang/jasa yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan barang/jasa yang telah diberikan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 10

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA UANG

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya :

- akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah;
- melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang/jasa;
- c. melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. tidak secara berturut-turut menerima hibah barang/jasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

I. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penerima Hibah
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor dan Nomor tanggal tentang

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam bentuk barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan
Barang

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang.
 - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Nama/judul kegiatan;
 - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 3) Realisasi Anggaran Biaya;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan.
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
 - e. SKPD/Unit Kerja yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.
2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa.
 - a. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Nama/judul kegiatan;
 - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 3) Penggunaan barang/jasa yang dihibahkan;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan.
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. SKPD/Unit Kerja yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH

- 1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan hibah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- 2. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
- 3. Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Hibah.

.....,

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat
Yth. Kepala Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa Tengah
Selaku PPKD
di
SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomordan nomortanggal..... tentang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala (SKPD/Unit Kerja Terkait);
- 2. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomordan nomortanggal..... tentang
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
Ketua/Kepala

Materai Rp. 6000

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT

1. Bantuan sosial bidang pendidikan

a. Sasaran

- 1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
- 2) Pemberian bantuan kesejahteraan guru swasta non wiyata bhakti pada satuan pendidikan formal.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki identitas yang jelas.
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

c. Mekanisme

- 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Usulan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu diketahui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 3) Usulan pemberian bantuan kesejahteraan guru swasta non wiyata bhakti pada satuan pendidikan formal diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Pimpinan Yayasan;
- 4) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh pemohon;
- 5) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

2. Bantuan sosial bidang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

a. Sasaran

1) Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

Penerima bantuan stimulan pemugaran rumah diutamakan warga berpenghasilan rendah dan atau terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Rumah belum layak huni (rumah type C).
- b) Rumah calon terpugar, bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi.
- c) Rumah calon terpugar, bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan.
- d) Berdomisili tetap (penduduk) di lokasi kegiatan.
- e) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintah, perusahaan dsb.).
- f) Bersedia untuk berswadaya dan bergotong royong.
- g) Rumah didirikan ditempat relokasi yang telah disetujui/ disediakan pemerintah.
- h) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah, misal : bantaran/tanggul sungai, waduk dsb.

2) Pemugaran Rumah Model Panggung

Penerima bantuan sosial stimulan pemugaran rumah panggung diutamakan warga berpenghasilan rendah dengan kriteria disamping kriteria sama dengan penerima bantuan pemugaran rumah, juga ada tambahan kriteria tinggal di lokasi yang setiap tahun mengalami genangan banjir atau rob air laut dalam waktu beberapa hari.

b. Persyaratan

Proposal permohonan bantuan diajukan oleh kelompok masyarakat kepada Gubernur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan persyaratan :

- 1) Rekomendasi/Mengetahui dari LKMD atau sebutan lain, Kades/Kelurahan, Camat dan/atau Kepala Badan/Dinas/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota dengan tembusan Bupati/Walikota.
- 2) Rencana Anggaran Biaya RAB dan dukungan Swadaya gotong royong.
- 3) *Fotocopy* KTP Warga terpugar.
- 4) *Fotocopy* KTP Ketua dan Bendahara
- 5) Foto 0 % rumah yang akan dipugar.
- 6) Berita Acara hasil musyawarah dilengkapi daftar hadir.
- 7) SK Kades/Kelurahan tentang pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni) warga terpugar.
- 8) Gambar teknis sederhana.

c. Mekanisme

- 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi (kajian administrasi/Identifikasi lapangan secara sampling);
- 2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TAPD.

B. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

1. Sasaran

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dapat dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Persyaratan

- a. Memiliki identitas yang jelas.
- b. Berdomisili dan/atau akibat resiko sosial tersebut terjadi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Mekanisme

- a. Individu, keluarga yang memenuhi persyaratan dan/atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Bina Sosial dan/atau SKPD/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- c. SKPD/Unit Kerja terkait memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- d. SKPD/Unit Kerja terkait mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT SETDA/SKPD

.....,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Bansos

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat
Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian bantuan sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 - 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 - 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 - 7. Arsip.

Lampiran
Surat
Nomor :
Tanggal :
Perihal :

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan
Jumlah					

.....
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
Dst..			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

1. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

a. Pelaksanaan

- 1) SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- 2) SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang anggaran belanja Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Penyaluran

- 1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan percekungan kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan yang terlebih dahulu telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/pengantar dari SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk.
- 2) Surat permohonan penyaluran yang dilampiri :
 - a) Rencana Penggunaan Dana;
 - b) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - c) *Fotocopy* identitas diri yang masih berlaku;
 - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - e) Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- 3) Untuk penyaluran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan penyaluran tahap berikutnya dilampiri dengan :
 - a) *Fotocopy* Rencana Penggunaan Dana;
 - b) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - c) *Fotocopy* identitas diri yang masih berlaku;
 - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - e) *Fotocopy* Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;

- f) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
 - 4) Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 6 (enam).
 - 5) Berdasarkan pengantar/rekomendasi dari SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi, Biro Keuangan melakukan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

2. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang

- a. Pelaksanaan
- 1) SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
 - 2) SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk merencanakan penyerahan barang sesuai dengan Rencana Kerja Operasional SKPD.
 - 3) Pengadaan Barang yang akan diserahkan dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Penyerahan
- SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima Barang dan memproses penandatanganan Berita Acara dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang.
- c. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

B. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

1. Pelaksanaan
- a. SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari pemohon;

- b. SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Persetujuan Gubernur.

2. Penyaluran

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya serta pengantar/rekomendasi dari SKPD/Unit Kerja yang melakukan evaluasi usulan, Biro Keuangan menyalurkan bantuan.
- b. SKPD/Unit Kerja yang melakukan evaluasi, menyampaikan pengantar/rekomendasi pencairan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan :
 - 1) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 2) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - 3) Pakta Integritas.
- c. Penyaluran dilaksanakan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu dengan alasan lokasi, kondisi sosial ekonomi dan besaran bantuan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Bantuan Sosial ... Tahun Anggaran...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Penerima Bantuan Sosial, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) individu/keluarga/kelompok masyarakat sebesar, - (.....). |
| KETIGA | : Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KEEMPAT | : Menugaskan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah/SKPD/Unit Kerja*) untuk melaksanakan pencairan/penyaluran*) belanja kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. |
| KELIMA | : Penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui. |

- KEENAM : Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala SKPD/Unit Kerja ...*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima Bantuan Sosial.

*) Kepala Biro Keuangan untuk Bansos dalam bentuk uang.
Kepala SKPD/Unit Kerja untuk Bansos dalam bentuk barang.

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT PENERIMA BANSOS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :

dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaranmenyatakan bahwa saya:

- akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan sosial;
- melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor tanggal
3.

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

TATACARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
 - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
 - 2) Nama/judul kegiatan*);
 - 3) Realisasi Anggaran Biaya*);
 - 4) Dokumentasi Kegiatan*).

*) untuk organisasi non pemerintah
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial telah dipergunakan sesuai dengan usulan.
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang
 - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan barang kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
 - 2) Nama/judul kegiatan*);
 - 3) Realisasi Anggaran Biaya*);
 - 4) Dokumentasi Kegiatan*).

*) untuk organisasi non pemerintah
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan.

- c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
2. Penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
3. Sanksi berupa teguran dan dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan
 Bantuan Sosial

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat
Yth. Kepala Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa Tengah
Selaku PPKD
di
 SEMARANG

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala (SKPD / Unit Kerja Terkait);
2. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

menyatakan bahwa saya:

- 1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai dengan usulan;
- 2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
- 3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

.....,
Penerima Bantuan Sosial

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA MONITORING DAN EVALUASI

1. SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampling pada penerima hibah sewaktu waktu atau secara berkala;
2. SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu dapat membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi dengan atau tanpa melibatkan SKPD/Unit kerja terkait;
3. Hasil monitoring dan evaluasi secara sampling dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur, Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO